



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMATUL AISYAH Alias TYAS**
Tempat lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Maret 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kehutanan, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMATUL AISYAH alias TYAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMATUL AISYAH alias TYAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 31.500,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 April 2014 oleh saudari TYAS ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 Juli 2013 oleh saudari TYAS.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RITA PONG MASAK, SH.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Jumatul Aisyah alias Tyas pada tanggal 4 Juli 2013 dan pada tanggal 4 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi RITA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONG MASAK untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 4 Juli 2013, Saksi RESTU PARI bersama Terdakwa datang kerumah Saksi RITA PONG MASAK lalu Saksi RESTU PARI memperkenalkan Terdakwa pada RITA PONG MASAK dengan mengatakan "ini ibu TYAS kerjanya pemborong lagi butuh dana" , kemudian Terdakwa mengatakan pada RITA PONG MASAK **"Iya Bu, saya lagi ada proyek pengerjaan plat dekker di daerah Rampoang Kota Palopo, saya mau minta tolong ibu bantu kasih saya dana, tidak akan lama lagi saya akan kembalikan setelah dana pengerjaan plat dekker tersebut sudah dibayarkan"**, oleh karena percaya dengan perkataan Terdakwa dan yang mengantar Terdakwa ke rumah RITA PONG MASAK adalah Saksi RESTU PARI yang merupakan kenalan baik dan tetangga RITA PONG MASAK akhirnya RITA PONG MASAK bersedia untuk memberikan pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa pada saat itu yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan pada hari itu juga tanggal 4 Juli 2013 :
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa kembali datang kerumah RITA PONG MASAK untuk meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan pada RITA PONG MASAK **"Kasimika itu uangta lagi, supaya cepat selesai ini, biar cepat cair, supaya kembali cepat uangta semua"** mendengar perkataan Terdakwa tersebut, karena merasa takut jangan sampai uang yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan karena proyeknya belum selesai akhirnya RITA PONG MASAK kembali bersedia meminjamkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 4 April 2014 ;
- Bahwa saat RITA PONG MASAK menagih kepada Terdakwa pinjaman uang tersebut, Terdakwa selalu menghindar dengan mengatakan "Tidak adapi uangku, tunggumi" dan begitu seterusnya setiap kali Terdakwa ditagih, hingga pada tahun 2015 saat RITA PONG MASAK kembali menagih Terdakwa justru Terdakwa menyerahkan akta jual beli sebagai jaminan namun lima bulan kemudian akta jual beli tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan dijaminkan ke bank untuk pengajuan kredit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA PONG MASAK setelah kredit dibank cair namun hingga akhirnya RITA PONG MASAK melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik RITA PONG MASAK tersebut ;

- Bahwa setelah RITA PONG MASAK mengecek proyek yang dimaksud oleh Terdakwa, ternyata proyek tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IRMALA alias MALA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUH Pidana ;**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Jumatul Aisyah alias Tyas pada tanggal 4 Juli 2013 dan pada tanggal 4 April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 4 Juli 2013, Saksi RESTU PARI bersama Terdakwa datang kerumah Saksi RITA PONG MASAK lalu Saksi RESTU PARI memperkenalkan Terdakwa pada RITA PONG MASAK dengan mengatakan "ini ibu TYAS kerjanya pemborong lagi butuh dana" , kemudian Terdakwa mengatakan pada RITA PONG MASAK ***"Iya Bu, saya lagi ada proyek pengerjaan plat dekker di daerah Rampoang Kota Palopo, saya mau minta tolong ibu bantu kasih saya dana, tidak akan lama lagi saya akan kembalikan setelah dana pengerjaan plat dekker tersebut sudah dibayarkan"***, oleh karena percaya dengan perkataan Terdakwa dan yang mengantarkan Terdakwa ke rumah RITA PONG MASAK adalah Saksi RESTU PARI yang merupakan kenalan baik dan tetangga RITA PONG MASAK akhirnya RITA PONG MASAK bersedia untuk memberikan pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa pada saat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan pada hari itu juga tanggal 4 Juli 2013 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa kembali datang kerumah RITA PONG MASAK untuk meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan pada RITA PONG MASAK ***“Kasimika itu uangta lagi, supaya cepat selesai ini, biar cepat cair, supaya kembali cepat uangta semua”*** mendengar perkataan Terdakwa tersebut, karena merasa takut jangan sampai uang yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan karena proyeknya belum selesai akhirnya RITA PONG MASAK kembali bersedia meminjamkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 4 April 2014 :
- Bahwa saat RITA PONG MASAK menagih kepada Terdakwa pinjaman uang tersebut, Terdakwa selalu menghindar dengan mengatakan “Tidak adapi uangku, tunggumi” dan begitu seterusnya setiap kali Terdakwa ditagih, hingga pada tahun 2015 saat RITA PONG MASAK kembali menagih Terdakwa justru Terdakwa menyerahkan akta jual beli sebagai jaminan namun lima bulan kemudian akta jual beli tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan dijaminkan ke bank untuk pengajuan kredit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik RITA PONG MASAK setelah kredit dibank cair namun hingga akhirnya RITA PONG MASAK melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik RITA PONG MASAK tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IRMALA alias MALA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) :

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUH Pidana :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RITA PONG MASAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yang sampai saat ini belum dikembalikan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 4 Juli 2013 dengan diantar oleh Saksi Restu Pari, dimana pada saat itu Saksi Restu pari mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan berkata “ Ini ibu Tyas kerjanya pemborong, lagi butuh danah”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “ Iya bu, saya lagi ada proyek pengerjaan plat dekker di daerah rampoang kota Palopo, saya mau minta tolong ibu kasi saya dana, tidak akan lama lagi saya kembalikan setelah dana pengerjaan plat dekker tersebut sudah dibayar”, saat itu Terdakwa meminta saya untuk memberikan uang kepadanya senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga kemudian pada hari itu juga yakni pada tanggal 4 juli 2013, Saksi pun menyerahkan uang milik Saksi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan terlebih dahulu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi kali ini seorang diri, meminta lagi uang milik Saksi untuk digunakan mengerjakan proyek tersebut karena katanya belum selesai dan masih butuh uang lagi, hingga akhirnya Saksi menyerahkan lagi uang milik Saksi kepada Terdakwa senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sampai saat ini uang milik Saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap kali Saksi menagih uang Saksi tersebut, Terdakwa hanya berkata “ia nanti Saksi akan bayar kalau sudah punya uang” dan begitu seterusnya hingga akhirnya karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa Saksi laporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa benar mengerjakan proyek seperti apa yang dikatakan namun Terdakwa pernah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek PLAT DEKKER di daerah rampoang kota palopo.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk melihat proyek tersebut justru Terdakwa selalu menolak dan menghindar ketika saya minta untuk diperlihatkan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menghindar, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang sibuk mengurus urusannya yang lain dan belum punya waktu menemani Terdakwa ke proyek yang dimaksud.
- Bahwa adapun proyek pengerjaan PLAT DEKKER tersebut adalah di tahun anggaran 2013-2014 ;
- Bahwa adapun dana proyek pengerjaan tahun anggaran 2013 harus dibayar oleh pemerintah pada tahun itu pula yakni tahun 2013, demikian pula jika dana proyek pengerjaan tahun 2014, harus dibayarkan pada tahun itu pula ;
- Bahwa adapun Saksi datang kerumah Terdakwa TYAS pada bulan agustus tahun 2015, namun Terdakwa TYAS tidak juga mengembalikan uang milik Saksi ;
- Bahwa adapun Saksi mau menyerahkan uang Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi secepatnya setelah proyek PLAT DEKKER yang sedang dikerjakannya pada tahun anggaran 2014 hingga 2015 dibayarkan, namun hingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak kepolisian, Terdakwa tidak juga menyerahkan kembali uang milik Saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai total keseluruhan RP.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap dua lembar kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi masing-masing berisi tulisan “ TELAH TERIMA DARI RITHA PONG MASAK, SH UANG SEJUMLAH LIMA PULUH JUTA RUPIAH PINJAMAN SEMENTARA , TERTANGGAL 04 JULI 2013 “ ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh saudari TYAS, dan tulisan “ TELAH TRIMA DARI RITHA PONG MASAK, SH UANG SEJUMLAH TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH PINJAMAN SEMENTARA , TERTANGGAL 04 APRIL 2014 “ di tanda

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh saudari Terdakwa TYAS, Saksi kenali dengan jelas karena kwitansi tersebut Saksi yang membuatnya sebagai tanda terima atas uang yang Saksi serahkan kepada saudari Terdakwa TYAS, adapun tanda tangan di atas materai tersebut adalah tanda tangan saudari Terdakwa TYAS ;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa TYAS, Saksi sering bertemu dengannya dengan maksud untuk meminta uang Saksi kembali, namun Terdakwa TYAS menolak berdalih belum punya uang, saat bertemu dengannya Saksi sering memintanya mengembalikan uang milik Saksi, namun ia sering berkata “ TIDAK ADAPI UANGKU, TUNGGUMI “ hingga saat ini, bahkan pada tahun 2015 ia pernah menyerahkan sebuah akta jual beli terhadap lokasi di lorong SMA 5 (lima) sebagai jaminan bahwa ia akan mengembalikan uang milik Saksi, namun lima bulan kemudian ia meminta akta jual beli itu kembali dengan alasan hendak menggunakannya sebagai jaminan pengajuan kredit di bank yang mana uangnya akan diserahkan kepada Saksi sebagai ganti uang milik Saksi ;
- Bahwa alasan Saksi mau memberi pinjaman kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya padahal pinjaman yang pertama belum dikembalikan karena saat itu Terdakwa TYAS berkata kepada saya “ KASI MIKA ITU UANG TA LAGI, SUPAYA CEPAT SELESAI INI, BIAR CEPAT CAIR, SUPAYA KEMBALI CEPAT UANG TA SEMUA“, hal itu yang menyebabkan Saksi menyerahkan lagi uang milik Saksi, apalagi Saksi takut uang Saksi tidak akan di kembalikannya jika Saksi saat itu tidak menyerahkan lagi uang Saksi untuk membantu proses pengerjaan proyeknya saat itu.
- Bahwa tidak ada keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa TYAS kepada Saksi, Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang Saksi secepatnya, Saksi pun juga tidak mengharapkan keuntungan, saat itu saya hanya membantu Terdakwa TYAS sebagai teman tanpa ada keuntungan berupa uang tambahan selain dari uang yang Saksi serahkan kepadanya.
- Bahwa yang melihat penyerahan uang pada tanggal 04 juli tahun 2013 adalah saudari RESTU saja, sedangkan untuk yang kedua kalinya tidak ada yang melihat karena Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RESTU PARI, Amd., PI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan uang milik Saksi Rita Pong yang telah dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa tetapi pada tahun 2013, Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Rita Pong di jalan Pongsimpin, Lorong bete-bete, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Rita Pong Masak, Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara mereka berdua karena Saksi berada di luar saat mereka berbincang dan Saksi hanya melihat saat Saksi Rita Pong Masak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun saat itu Saksi Rita Pong Masak menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui uang untuk apa;
- Bahwa adapun per. RITA Alias MAMA ANTA menyerahkan uang kepada per. TYAS dengan perjanjian suatu waktu harus dikembalikan namun mengenai waktunya saya tidak mengetahui kapan.
- Bahwa sampai saat ini, sepengetahuan Saksi Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa dalam kurun waktu 2016 yang waktu persisnya Saksi tidak ingat lagi, Saksi pernah bersama Saksi Rita Pong Masak ke rumah Terdakwa untuk memita uang tersebut kembali, namun Terdakwa hanya mengatakan "SABAR, SAYA SEMENTARA MENCARI ".
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengetahui bahwa Per. RITA PONG MASAK Alias MAMA ANTA mengalami kerugian senilai Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi BASO AKBAR alias BASO Bin SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan uang milik Saksi Rita Pong yang telah dipinjam oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Saksi Rita Pong Masak dan Terdakwa sehingga Saksi pernah membantu persoalan keduanya dimana Terdakwa telah pinjam uang kepada Saksi Rita Pong Masak ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat uang pinjaman Saksi Rita Pong Masak di serahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa dalam perkara ini peranan Saksi adalah pernah diajak ke rumah Terdakwa sebanyak lima kali, terakhir kali saya bersama Per. RITA datang kerumah Terdakwa yakni pada awal tahun 2015, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Per. RITA.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika saudari Saksi Rita Pong Masak menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah pada bulan mei tahun 2015 Saksi Rita Pong Masak memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Rita Pong Masak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga pada bulan tersebut Saksi pun mendatangi rumah saudari Terdakwa untuk bertemu dengannya dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi Rita Pong Masak, awalnya saat itu ia mengingkari bahwa telah menerima uang dari saudari RITA, namun ketika Saksi Rita Pong Masak menyerahkannya fotokopy kwitansi penerimaan uang tersebut yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, barulah Terdakwa mengakuinya, namun mengenai pengembalian uangnya, Terdakwa berkata " TIDAK ADAPI UANGKU, TUNGGU MI ADAPI UANGKU BARU SAYA KASI KEMBALI ", namun hingga kini belum juga dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi HAMSYARI, ST. alias CALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan uang milik Saksi Rita Pong yang telah dipinjam oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah mengerjakan proyek sarana dan prasarana dikantor dinas tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saksi bekerja di dinas tata ruang dan cipta karya pemerintah Kota Palopo namun tahun 2017, Saksi pun dipindahkan di dinas pekerjaan umum.
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa JAMATUL AISYAH terakhir kali mengerjakan proyek yang diselenggarakan oleh kantor dinas tempat Saksi bekerja adalah pada tahun 2014.
 - Bahwa adapun proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa JAMATUL AISYAH adalah proyek pengerjaan drainase yang terletak di Islamic centre kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;
 - Bahwa proyek pada tahun 2014 yang dikerjakan Terdakwa JAMATUL AISYAH Alias TYAS telah selesai mengerjakan proyek tersebut pada tahun anggaran 2014 ;
 - Bahwa pada tahun 2014 pula, kantor dinas tata ruang dan cipta karya pemerintah kota palopo telah membayarkan upah imbalan kepada saudari JAMATUL AISYAH selaku direktur CV. MITRA KARYA UTAMA yang melakukan pengerjaan proyek drainase di Islamic centre kota palopo senilai Rp.172.295.000,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa JAMATUL AISYA Alias TYAS dalam kurun waktu tahun 2013, 2014, hingga tahun 2015 hanya mengerjakan satu proyek drainase tersebut saja. - ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Idrus Rusli alias Bapak Salsa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Rita Pong Masak sehubungan adanya uang milik Saksi Rita Pong Masak dipinjam oleh Terdakwa yang sampai saat ini belum juga Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang pada RITA PONG MASAK namun sudah lupa kapan diserahkan kepada Terdakwa namun saya masih ingat RITA PONG MASAK menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah miliknya yang terletak di jalan Pongsimpin kota palopo.
- Bahwa adapun saat itu Saksi Rita Pong Masak menyerahkan uang senilai Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) kepada saya secara berangsur sebanyak empat kali yakni pertama kali sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang kedua senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga dan ke empat Terdakwa sudah tidak mengingatnya.
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang saya akan gunakan untuk mengurus proyek di kota palopo.
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Rita Pong Masak agar ia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan mengurus proyek, apabila Terdakwa mendapatkan proyek tersebut, maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Rita Pong Masak :
- Bahwa proyek tersebut dalam anggaran tahun 2013 ;
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk mengurus mendapatkan proyek, namun tidak juga mendapatkan proyek tetapi uangnya sudah habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa Saksi Rita Pong Masak sering meminta uang miliknya agar dikembalikan namun Terdakwa juga tidak mengembalikan karena Terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rita Pong Masak mengalami kerugian senilai Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari Saksi Rita Pong Masak yang saya tandatangani adalah jumlah uang yang saya pinjam dari Saksi Rita Pong Masak ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 April 2014 oleh saudari TYAS ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 Juli 2013 oleh saudari TYAS ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Rita Pong Masak yang pada awalnya diantar oleh Saksi Restu Pari, dimana pada saat itu Saksi Restu pari mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan berkata “ Ini ibu Tyas kerjanya pemborong, lagi butuh danah”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “ Iya bu, saya lagi ada proyek pengerjaan plat dekker di daerah rampoang kota Palopo, saya mau minta tolong ibu kasi saya dana, tidak akan lama lagi saya kembalikan setelah dana pengerjaan plat dekker tersebut sudah dibayar”, saat itu Terdakwa meminta saya untuk memberikan uang kepadanya senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga kemudian secara bertahap, Saksi pun menyerahkan uang milik Saksi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan terlebih dahulu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi kali ini seorang diri, meminta lagi uang milik Saksi untuk digunakan mengerjakan proyek tersebut karena katanya belum selesai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih butuh uang lagi, hingga akhirnya Saksi menyerahkan lagi uang milik Saksi kepada Terdakwa senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hamsani, ST. yang bekerja di dinas tata ruang dan cipta karya pemerintah Kota Palopo, telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah memang pemborong (kontraktor) dan mendapatkan proyek pengerjaan drainase yang terletak di Islamic centre kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa untuk tahun 2013, Terdakwa tidak mendapatkan proyek dan uang pinjaman dari Saksi Rita Pong Masak senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa untuk proyek yang dikerjakan Terdakwa pada tahun 2014, sudah dibayarkan pembayaran proyeknya ;
- Bahwa Saksi Rita Pong Masak pada tahun 2014 kembali mau meminjamkan uang senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan takut uang sebelumnya tidak dikembalikan dan berharap dengan pinjaman berikutnya uang Saksi segera dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini berlangsung, jumlah total pinjaman Saksi Rita Pong Masak kepada Terdakwa sebesar Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Rita Pong Masak sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa sebelumnya, sebelum akhirnya Terdakwa dilaporkan di ke polisian hingga akhirnya di proses dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertuang di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum tercatat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternati pertama yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **JUMATUL AISYAH Alias TYAS** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **JUMATUL AISYAH Alias TYAS** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memakai akal atau tipu muslihat sendiri atau perkataan bohong adalah suatu tipu daya yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berfikiran normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dimuka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Rita Pong Masak yang pada awalnya diantar oleh Saksi Restu Pari, dimana pada saat itu Saksi Restu pari mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan berkata “ Ini ibu Tyas kerjanya pemborong, lagi butuh danah”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “ Iya bu, saya lagi ada proyek pengerjaan plat dekker di daerah rampoang kota Palopo, saya mau minta tolong ibu kasi saya dana, tidak akan lama lagi saya kembalikan setelah dana pengerjaan plat dekker tersebut sudah dibayar”, saat itu Terdakwa meminta saya untuk memberikan uang kepadanya senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga kemudian secara bertahap, Saksi pun menyerahkan uang milik Saksi senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan terlebih dahulu dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa datang lagi ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi kali ini seorang diri, meminta lagi uang milik Saksi untuk digunakan mengerjakan proyek tersebut karena katanya belum selesai dan masih butuh uang lagi, hingga akhirnya Saksi menyerahkan lagi uang milik Saksi kepada Terdakwa senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hamsani, ST. yang bekerja di dinas tata ruang dan cipta karya pemerintah Kota Palopo, telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah memang pemborong (kontraktor) dan mendapatkan proyek pengerjaan drainase yang terletak di Islamic centre kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa untuk tahun 2013, Terdakwa tidak mendapatkan proyek dan uang pinjaman dari Saksi Rita Pong Masak senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa untuk proyek yang dikerjakan Terdakwa pada tahun 2014, sudah dibayarkan pembayaran proyeknya ;
- Bahwa Saksi Rita Pong Masak pada tahun 2014 kembali mau meminjamkan uang senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan takut uang sebelumnya tidak dikembalikan dan berharap dengan pinjaman berikutnya uang Saksi segera dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini berlangsung, jumlah total pinjaman Saksi Rita Pong Masak kepada Terdakwa sebesar Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Rita Pong Masak sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa sebelumnya, sebelum akhirnya Terdakwa dilaporkan di ke polisian hingga akhirnya di proses dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 4 Juli 2013 telah meminjam uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Rita Pong Masak dengan janji Terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus proyek plat dekker di daerah rampoang kota Palopo dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut segera setelah proyek cair, namun sebagaimana fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa tidak ada proyek pada tahun 2013 sedangkan uang pinjaman telah Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sama sekali, maka menurut Majelis Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tipu muslihat dan melawan hukum menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjut perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 4 April 2014 kembali meminjam uang sebesar Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rita Pong Masak dengan janji dari Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan proyek Plat dekker dan akan mengembalikan uang tersebut beserta uang yang dipinjam sebelumnya (total Rp. 81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)) namun setelah proyek selesai dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan, maka Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tipu muslihat dan melawan hukum menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur “Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum unsur kedua diatas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan tipu muslihat sebagaimana terurai dipertimbangan sebelumnya meminjam uang dari Saksi Rita Pong Masak adalah dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berjanji bahwa uang tersebut benar adalah digunakan untuk menyelesaikan proyek Plat dekker yang saat ini sedang dikerjakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut setelah proyek cair, maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan agar supaya Saksi Rita Pong Masak mau menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk pengertian membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan Pencegahan (*preventif*) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rita Pong Masak sebesar Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi :

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti

- 1 (satu) buah lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 April 2014 oleh saudari TYAS ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 Juli 2013 oleh saudari TYAS ;

Semuanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMATUL AISYAH Alias TYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** :
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari RITA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 April 2014 oleh saudari TYAS ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari RITA PONG MASAK, SH. diterima dan ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 04 Juli 2013 oleh saudari TYAS ;

Semuanya dikembalikan kepada Saksi Rita Pong Masak, S.H. ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **SENIN, tanggal 23 Juli 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, SH.MH.**, dan **BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamsinah Dahlan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Rismah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.**

ARIEF WINARSO, S.H.

2. **BEAUTY D.E SIMATAUW, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)